

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpptsp.kuburayakab.go.id/dpmpptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


Surat Izin Lingkungan Hidup dan Kesehatan Sanitasi Milik Pemerintah

No. SK : masih draf

Persyaratan

1. NIB Aktif (jika berbadan Hukum BLUD);
2. Surat penunjukan penanggungjawab;
3. Rekomendasi asosiasi (jika ada); dan
4. Fotokopi hasil uji laboratorium yang dilegalisir oleh Laboratorium Kesehatan (khusus kolam renang, restoran, jasa boga, kantin, depot air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, pabrik makanan dan minuman).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Nomor induk berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin Melalui Aplikasi Sicantik Cloud
3. Tanda Terima Berkas
4. Rekomendasi Teknis
5. Validasi dan Notifikasi
6. Izin / Surat Keterangan Terbit

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmpmsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

5 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas masuk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin / Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- a) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam;
- b) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
- c) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan:

- a) Masyarakat menghubungi penyelenggara PTSP melalui fasilitas komunikasi (telepon, telepon genggam, facebook dan website) atau kotak pengaduan;
- b) Petugas loket melakukan entry data/ di loket informasi dan pengaduan;
- c) Koordinasi dan analisis penyebab masalah pengaduan bersama pihak terkait;
- d) Tinjauan lapangan/survei dan penandatanganan berita acara (BA);
- e) Koordinasi dan pengambilan tindakan;
- f) Menyampaikan informasi/jawaban kepada pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
- g) Komfirmasi kepuasan masyarakat atas jawaban masalah pengaduan